

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI HUKUM PIDANA, HUKUM ACARA PIDANA, PEMBUKTIAN DAN ASAS PROSES CEPAT SERTA BIAYA RINGAN

A. Tinjauan Tindak Pidana Ringan

1. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang telah dikodifisir, yaitu sebagian terbesar dari aturan-aturannya telah disusun dalam suatu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP Indonesia mengenal dua bentuk peristiwa pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan sendiri terbagi lagi menjadi kejahatan biasa dan kejahatan ringan atau tindak pidana ringan. Pengaturan mengenai kejahatan dan pelanggaran diletakkan di tempat yang berbeda dalam KUHP

Definisi mengenai Tindak Pidana Ringan akan sangat sulit ditemukan dalam KUHP. Definisi Tindak Pidana Ringan yang cukup dapat dipahami justru dapat ditemukan dalam KUHAP sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHP. Pasal 205 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai

Ketentuan pemeriksaan acara cepat menyatakan bahwa :

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.

Penjelan yang diberikan oleh KUHAP terhadap Pasal tersebut, yaitu :

“Tindak pidana “penghinaan ringan” ikut digolongkan di sini dengan disebut tersendiri, karena sifatnya ringan sekalipun ancaman pidana penjara paling lama empat bulan”.

Tindak pidana Ringan, yaitu suatu perkara yang diancam hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah. Perkara Penghinaan ringan sekalipun diancam dengan hukuman yang lebih berat dari tiga bulan yakni diancam hukuman empat bulan namun dianggap masuk dalam kategori Tindak Pidana Ringan, ini karena sifatnya dipandang dari sifatnya yang cukup ringan.(Prakoso, Febrianto, 2019)

Diundangkannya KUHAP (Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana) diperkenalkan istilah tindak pidana ringan; yang dalam praktek, tindak pidana ringan ini biasanya disingkat sebagai: Tipiring. Dari penggunaan kata “ringan” untuk jenis tindak pidana ini, maka langsung dapat dipahami bahwa ancaman pidana untuk tindak pidana ini relatif ringan dibandingkan dengan tindak pidana-tindak pidana lainnya.

Dalam masyarakat, ada pandangan negatif terhadap tindak pidana ringan ini. Menurut anggapan sejumlah orang, yaitu sekalipun suatu perbuatan seharusnya diperiksa dan diadili sebagai kejahatan biasa, tetapi dapat diatur sedemikian rupa, sehingga yang didakwakan hanya Tipiring saja. Dengan didakwakan Tipiring, orang mengharapkan bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim juga bersifat ringan, yaitu apabila dinyatakan bersalah yang akan dikenakan hanyalah pidana bersyarat saja, yang dikenal sebagai putusan hukuman tapi tidak dilaksanakan.

Dasar Tindak Pidana Ringan Dalam KUHAP (UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), dibedakan antara 3 (tiga) macam acara pemeriksaan, yaitu:

1. Acara Pemeriksaan Biasa;
2. Acara Pemeriksaan Singkat; dan,
3. Acara Pemeriksaan Cepat. Acara Pemeriksaan Cepat ini terdiri atas:
 - a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan,
 - b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Dalam pasal ini disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu:

1. Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan, Penghinaan ringan. (Loleng et al., 2021)
2. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidikan atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan

Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal di jatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Tim, 2020)

2. Tinjauan Jenis Tindak Pidana Ringan

Dilihat dari sistematika KUHPidana tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHPidana kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah

I. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHPidana)

Pada Pasal 302 ayat (1) ditentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,- karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan :

- a. Barang siapa yang sengaja menyakiti, melukai, atau membahayakan kesehatan hewan tanpa alasan yang jelas atau dengan cara yang berlebihan.
- b. Barang siapa yang sengaja tidak memberikan makanan yang cukup untuk kelangsungan hidup hewan yang dimilikinya, berada di

bawah pengawasannya, atau wajib ia pelihara, tanpa alasan yang sah atau dengan cara yang berlebihan.

II. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHPidana)

Menurut Pasal 315 KUHP, penghinaan yang disengaja, tidak termasuk pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang baik di depan umum dengan lisan atau tulisan, di hadapan orang tersebut secara langsung dengan lisan atau perbuatan, maupun melalui surat yang dikirimkan kepadanya, dapat dikenakan pidana. Ancaman hukuman untuk penghinaan ringan ini adalah pidana penjara hingga empat bulan dua minggu atau denda maksimal Rp4.500,-

Unsur utama dalam pencemaran menurut Pasal 310 KUHP adalah tindakan pelaku yang "menuduhkan sesuatu hal" kepada orang lain. Pasal 310 ayat (1) menyatakan bahwa siapa pun yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan tuduhan tertentu, dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui oleh umum, diancam dengan pidana karena pencemaran.

III. Menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP, penganiayaan yang tidak diatur

Dalam Pasal 353 dan 356, serta tidak menyebabkan penyakit atau menghalangi korban dalam menjalankan pekerjaannya, dianggap sebagai penganiayaan ringan. Ancaman hukuman untuk tindak pidana ini adalah pidana penjara maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp4.500,-.

Perbedaan utama antara penganiayaan ringan dan penganiayaan biasa terletak pada dampak terhadap korban. Pada penganiayaan ringan, korban tidak mengalami penyakit atau hambatan dalam menjalankan pekerjaannya.

IV. Menurut Pasal 364 KUHP, pencurian dianggap sebagai pencurian ringan jika memenuhi syarat berikut

- a. Perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4 dan 5.
- b. Tidak dilakukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang memiliki bangunan rumah.
- c. Nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp250,-.

V. Menurut Pasal 373 KUHP, penggelapan dianggap sebagai penggelapan

- a. Perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 372.
- b. Barang yang digelapkan bukan ternak.
- c. Nilai barang yang digelapkan tidak lebih dari Rp250,-.

VI. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHPidana) menurut Pasal 379

KUHPidana Merujuk pada tindakan yang diatur dalam Pasal 378, namun jika barang yang diserahkan bukan ternak dan nilai barang, utang, atau piutang tersebut tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, maka pelaku dapat dikenakan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimal dua ratus lima puluh rupiah.

VII. Perusakan Ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHPidana):

Menurut Pasal 407 ayat (1) KUHPidana, perbuatan yang dijelaskan dalam Pasal 406, yaitu tindakan merusak barang milik orang lain, jika kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimal dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal ini tidak secara eksplisit menyebutkan nama tindak pidananya, tetapi karena adanya batasan "harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah" yang serupa dengan ketentuan pada Pasal 364, 373, dan 379, Pasal 407 ayat (1) ini dapat dianggap sebagai aturan yang mengatur tentang perusakan ringan.

VIII. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHPidana):

Pasal 482 KUHPidana menyatakan bahwa tindakan yang diatur dalam Pasal 480, yaitu penadahan, akan dianggap sebagai penadahan ringan jika barang yang diperoleh berasal dari kejahatan yang diatur dalam Pasal 364, 373, atau 379. Dalam hal ini, pelaku diancam dengan hukuman penjara maksimal tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Karena sifatnya yang ringan dan tidak berbahaya, pemeriksaan untuk tindak pidana ini dilakukan menggunakan **prosedur khusus**, yaitu Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, yang bertujuan agar prosesnya lebih sederhana dan efisien. (Tim, 2020)

3. Saksi tindak Pidana Ringan

Proses peradilan pidana saksi adalah kunci utama dalam mencari dan menemukan kebenaran materil. Mengenai pentingnya saksi dalam proses peradilan pidana bisa dilihat dari ketentuan pasal 184 – 185 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 184 menempatkan keterangan saksi sebagai yang awal diatas keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan pasal 185 Ayat (2) berbunyi : keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Berdasarkan ketentuan pasal 184 – 185 maka peranan saksi memang sangat penting. Pengertian saksi menurut pasal 1 angka (26) Adalah : Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengertiannya itu. Dengan demikian jelas bahwa untuk bertindak sebagai saksi dia haruslah seorang yang benar-benar mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana tersebut. Saksi yang hanya mendengar dan mengetahui adanya suatu tindak pidana dari cerita orang lain bukan termasuk alat bukti yang sah.

Penjelasan pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu. Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang 18 diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu, maksudnya

agar hakim lebih cermat dan memperhatikan keterangan yang diberikan saksi harus benar- benar diberikan secara bebas, jujur dan objektif (Ii, n.d.)

4. Proses Peradilan Tindak Pidana Ringan

Pada Pasal 229 KUHAP mengatur hak saksi dan ahli yang hadir dalam pemeriksaan peradilan pidana. Saksi atau ahli yang memberikan keterangan di setiap tingkat pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, berhak memperoleh penggantian biaya yang telah dikeluarkan, seperti transportasi atau akomodasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya penggantian biaya tersebut ditentukan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, sehingga ada kepastian mengenai jumlah dan mekanisme penggantianannya.

Sementara itu, Pasal 230 KUHAP menjamin hak tersangka atau penasihat hukumnya untuk mendapatkan salinan dokumen atau berita acara pemeriksaan (BAP) yang relevan untuk keperluan pembelaan diri. Hak ini dapat digunakan di setiap tingkat pemeriksaan dengan syarat biaya penggandaan dokumen ditanggung oleh tersangka atau penasihat hukumnya sendiri. Hakim, penyidik, atau jaksa wajib menyediakan dokumen yang diminta, dan besarnya biaya penggandaan diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Kedua pasal ini menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak saksi, ahli, tersangka, dan penasihat hukumnya dalam proses peradilan yang adil dan transparan. (Tim, 2020)

B. Tinjauan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana

1. Pengertian Alat Bukti Tindak Pidana Ringan

Mengenai alat-alat bukti yang sah telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Jika dibandingkan dengan hukum acara pidana yang terdahulu yakni HIR (Stb. 1941 Nomor 44), ketentuan mengenai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, terdapat perbedaan yang prinsip. Sebagaimana diketahui bahwa alat bukti dalam hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang memerinci macammacam alat bukti dalam hukum acara pidana, yakni sebagai berikut: Alat bukti tersebut meliputi:

- a) Keterangan saksi,
- b) Keterangan ahli,
- c) Surat,
- d) Petunjuk, dan
- e) Keterangan terdakwa.

Alat bukti ini digunakan untuk mencari dan menemukan kebenaran materil, yaitu fakta sebenarnya yang terjadi dalam suatu perkara pidana. Dalam proses hukum, alat bukti harus diperoleh secara sah dan digunakan sesuai ketentuan hukum, sehingga dapat memberikan

keyakinan kepada hakim dalam mengambil keputusan. (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020)

2. Jenis Alat Bukti Tindak Pidana Ringan

Dalam tindak pidana ringan, jenis alat bukti yang dapat digunakan tetap merujuk pada Pasal 184 KUHAP, yang mengatur alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana. Jenis alat bukti ini juga berlaku untuk tindak pidana ringan, meskipun proses peradilannya lebih sederhana. Berikut adalah jenis-jenis alat bukti yang relevan:

a. Keterangan Saksi

1. Pernyataan yang diberikan oleh seseorang di bawah sumpah tentang hal-hal yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri terkait tindak pidana ringan yang terjadi.
2. Dalam asas unus testis nullus testis, (saksi, tidak ada saksi) satu saksi saja tidak cukup kecuali dilengkapi dengan alat bukti lain.

b. Keterangan Ahli

Pendapat yang diberikan oleh seorang ahli berdasarkan keahliannya untuk menjelaskan hal-hal tertentu yang relevan dalam perkara pidana ringan, meskipun dalam praktiknya jarang digunakan pada kasus sederhana.

c. Surat

Dokumen resmi atau tulisan yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu fakta, seperti laporan polisi, bukti pembayaran, atau dokumen lainnya yang terkait dengan perkara.

d. Petunjuk

Fakta atau keadaan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan alat bukti lainnya, yang dinilai oleh hakim berdasarkan keyakinannya. Petunjuk dapat berupa barang bukti fisik, lokasi kejadian, atau situasi yang mendukung pembuktian.

e. Keterangan Terdakwa

Pernyataan yang diberikan oleh terdakwa di persidangan mengenai peristiwa yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa dinilai sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian terbatas dan harus didukung oleh alat bukti lain.

Proses pembuktian dalam tindak pidana ringan dilakukan dengan cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan tindak pidana berat, namun tetap harus memenuhi standar hukum yang berlaku. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menilai alat bukti yang diajukan berdasarkan prinsip kebenaran materil, yaitu mencari fakta yang sebenarnya terjadi dalam perkara tersebut. Meskipun prosesnya mengutamakan efisiensi, penggunaan alat bukti dalam tindak pidana ringan tetap harus sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP, sehingga keadilan dan kepastian hukum tetap terjamin.

3. Alat Bukti Pengakuan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.

Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Sedangkan keterangan terdakwa tidak sama bentuknya dengan pengakuan, karena semua keterangan terdakwa hendak didengar, apakah itu berupa penyangkalan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.

Dilihat dari segi bahasa, terdapat perbedaan makna antara istilah “pengakuan” dan “keterangan”. Istilah “pengakuan” mengandung makna berupa “pernyataan” atas sesuatu yang telah dilakukan oleh seseorang. Misalnya, jika seseorang bernama A mengaku telah mengambil buku milik B, pengakuan tersebut merupakan pernyataan bahwa A benar-benar melakukan perbuatan tersebut. Sebaliknya, istilah “keterangan” cenderung mengandung makna “penjelasan” tentang suatu tindakan yang dilakukan. Sebagai contoh, jika A memberikan keterangan bahwa ia mengambil buku B, maka keterangan itu menjelaskan tindakan yang dilakukan A.

Meskipun secara bahasa terlihat adanya perbedaan antara kedua istilah tersebut, pada dasarnya perbedaan ini tidak menunjukkan adanya pertentangan. Bahkan, jika ditelaah lebih jauh, makna keduanya hampir serupa. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara “pernyataan” dan “penjelasan”. Hal ini semakin terlihat jika kedua kata tersebut digunakan dalam bentuk kerja aktif dengan awalan “me-,” yakni menjadi “menyatakan” dan “menjelaskan,” yang pada kenyataannya tidak memiliki perbedaan arti.

Namun, jika kedua istilah tersebut dilihat dari segi yuridis, “keterangan terdakwa” memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan “pengakuan terdakwa.” Hal ini dapat dipahami karena istilah keterangan mencakup berbagai aspek yang tidak hanya terbatas pada pengakuan semata.

1. Ditinjau dari keluasan pengertian

Istilah "keterangan terdakwa" memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan "pengakuan terdakwa," karena mencakup baik pengakuan maupun pengingkaran dari terdakwa. Penilaian terhadap keterangan tersebut diserahkan kepada hakim, yang bertugas menentukan bagian mana yang merupakan pengakuan dan bagian mana yang merupakan pengingkaran. Berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam sistem HIR (Herzien Inlandsch Reglement), di mana pengakuan dan pengingkaran dipisahkan secara tegas. Pada sistem HIR, proses pemeriksaan cenderung menggunakan metode inkuisitorial, yang

sering kali menyudutkan terdakwa dan memposisikannya seolah-olah sudah dianggap bersalah sejak awal pemeriksaan. Dalam sistem ini, terdakwa didorong untuk mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Sementara itu, meskipun KUHAP memberikan ruang yang lebih manusiawi, hakim tetap memiliki wewenang untuk meminta penjelasan dari terdakwa mengenai bagian keterangannya yang mengandung pengakuan maupun pengingkaran, sehingga pelaksanaannya dalam penegakan hukum bersifat lebih fleksibel.

2. Istilah "Keterangan Terdakwa" lebih simpatik dan manusiawi

Dilihat dari segi yuridis, penggunaan istilah "keterangan terdakwa" dianggap lebih simpatik dan manusiawi dibandingkan dengan istilah "pengakuan terdakwa" yang dirumuskan dalam HIR. Istilah "pengakuan terdakwa" terkesan mengandung unsur paksaan, seolah-olah terdakwa hanya diminta untuk mengakui kesalahannya. Hal ini mengurangi keleluasaan terdakwa dalam menjelaskan apa yang sebenarnya ia lakukan, lihat, dan alami. Lebih jauh, istilah ini mencerminkan pendekatan pemeriksaan pada masa kolonial yang fokus pada pengakuan terdakwa semata-mata, sesuai dengan sistem pemeriksaan yang lebih represif dan kurang memperhatikan hak-hak terdakwa. Sementara istilah "keterangan terdakwa" memberikan ruang yang lebih luas bagi terdakwa untuk mengutarakan semua fakta terkait tindak pidana, baik yang bersifat membela maupun yang mengakui, sehingga

mencerminkan sistem pemeriksaan yang lebih adil dan berorientasi pada pencarian kebenaran.(Dea Andrisia Rampen, 2018)

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undangundang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan yang didakwakan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa harus dinyatakan bersalah. (Sudarta, 2022)

C. Tinjauan Asas Hukum Proses Cepat Dan Biaya Ringan

1. Pengertian Asas Hukum Proses Cepat Dan Biaya Ringan

Pengertian asas dalam KUHAP adalah dasar patokan hukum yang mendasari KUHAP dalam menjalankan hukum. Asas ini akan menjadi pedoman bagi semua orang termasuk penegak hukum, serta orang-orang yang berkepentingan dengan hukum acara pidana. KUHAP dilandasi oleh asas atau prinsip hukum tersebut diartikan sebagai dasar patokan hukum sekaligus merupakan tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Mengenai hal tersebut, bukan hanya kepada aparat hukum saja, asas atau prinsip yang dimaksud menjadi patokan dan landasan, tetapi juga bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP

Salah satu asas yang terkandung dalam KUHAP dalam kaitannya dengan proses peradilan adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan artinya peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Ilham Hildawati Maya, 2019)

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat yaitu asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Dan asas biaya ringan sangat berhubungan dengan sederhana dan cepat. Dengan pemeriksaan perkara yang tidak banyaknya formalitas dan waktu penyelesaian yang tidak lama, maka biaya perkara pun juga ikut menjadi ringan dan dapat dijangkau oleh masyarakat. (Agustina, 2019)

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif. Efisiensi merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya (kedayagunaan; ketepatangunaan; kesangkilan); atau kemampuan menjalankan tugas dengan

baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Efektif artinya, ada akibatnya, pengaruhnya, atau dapat membawa hasil pada proses peradilan berupa keadilan dan kepastian hukum. Implementasi asas ini dalam proses penanganan perkara di pengadilan sangat penting dengan tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur atau tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim melalui ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara.(Ilham Hildawati Maya, 2019)

2. Teori Asas Hukum Proses Cepat Dan Biaya Ringan

Asas hukum proses cepat dan biaya ringan memiliki dasar teori yang berasal dari prinsip-prinsip umum dalam hukum acara dan keadilan. Berikut adalah beberapa teori yang relevan:

a. Keadilan Substansif

Adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (*keyakinan hakim*).

b. Keadilan prosedural

Adalah keadilan yang terkait dengan perlindungan hak-hak hukum para pihak penggugat/tergugat/pihak yang berkepentingan) dalam setiap tahapan proses acara di pengadilan.(Syamsudin, 2014)

c. Teori Aksesibilitas

Teori ini berpendapat bahwa sistem hukum harus mudah diakses oleh semua orang, tanpa memandang status ekonomi. Proses yang cepat dan biaya yang ringan akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap keadilan.

d. Teori Keadilan

Teori ini menekankan bahwa keadilan harus dapat dicapai dengan cara yang efisien. Proses yang berlarut-larut dan biaya yang tinggi dapat menghambat tercapainya keadilan bagi para pihak yang terlibat.

e. Teori Kepastian Hukum

Teori ini berpendapat bahwa kepastian hukum dapat tercapai melalui proses yang cepat dan biaya yang ringan. Dengan demikian, para pihak yang terlibat dapat segera mengetahui hasil dari proses hukum yang mereka jalani.

Teori-teori ini menjadi dasar filosofis dan operasional untuk menjelaskan dan mendukung penerapan asas hukum proses cepat dan biaya ringan dalam sistem peradilan.

3. Dasar Hukum Asas Hukum Proses Cepat Biaya Ringan

Asas hukum proses cepat dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental yang diatur dalam sistem peradilan Indonesia. Dasar hukum asas ini termaktub dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Ketentuan ini

diperkuat dalam Pasal 4 ayat (2) UU yang sama, yang mengharuskan pengadilan membantu pencari keadilan dan mengatasi hambatan untuk tercapainya asas tersebut. Selain itu, Pasal 153 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menegaskan kewajiban hakim untuk memastikan bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini juga selaras dengan Pasal 14 ayat (3)(c) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang menekankan hak atas proses peradilan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Dengan landasan hukum ini, asas proses cepat dan biaya ringan menjadi panduan dalam penyelenggaraan peradilan yang efisien dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. (Tim, 2020a)